

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat merupakan negara besar yang penduduknya sangat multi etnis. Selain warga kulit putih (anglo-saxon), terdapat warga Afrika-Amerika atau orang kulit hitam, etnis Hispanik Amerika (keturunan Meksiko-Spanyol), orang-orang Asia yang didominasi oleh etnis Cina, dan etnis Indian yang merupakan orang-orang asli yang mendiami benua Amerika pertama kali.

Untuk mengakomodir atau menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda-beda itu, diperlukan suatu sistem pemerintahan dan undang-undang yang menjamin adanya persatuan, keadilan, persamaan dan jaminan terhadap hak-hak masing-masing individu warga negara. Setelah mengalami evolusi politik yang cukup lama, akhirnya Amerika Serikat menganut sistem pemerintahan yang liberal demokratis yang berarti negara memberikan supremasi kepada hak-hak rakyatnya dalam mengatur kehidupan bernegara, yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat.

Sejak 1860, ketika terjadi Perang Saudara (*Civil War*), setengah juta orang kulit hitam di Amerika Serikat dibebaskan sebagai budak. Lalu gelombang emansipasi berlanjut ketika keluarnya amandemen terhadap Konstitusi Amerika Serikat nomor 13, 14, dan 15 yang memuat

penghapusan terhadap perbudakan dan jaminan bagi kebebasan warga kulit hitam untuk turut berpartisipasi dalam bidang politik. Namun walau telah dikeluarkan amandemen yang menyangkut persamaan dan penghapusan diskriminasi rasial, perlakuan diskriminasi dan kekerasan khususnya terhadap warga kulit hitam tetap saja masih banyak terjadi bahkan sampai dengan abad kedua puluh.

Dalam berbagai kasus seperti di bidang pendidikan, politik, dan hukum masih banyak ditemui berbagai pelanggaran terhadap amandemen Konstitusi mengenai diskriminasi ras dan hak-hak kaum minoritas. Di negara yang notabene menganut sistem demokrasi liberal ini ternyata masih terjadi pendiskriminasian warganya berdasarkan warna kulit atau ras. Warga kulit hitam ternyata dalam beberapa aspek hidup kenegaraan masih digolongkan pada warga negara kelas dua (masyarakat yang inferior) yang tentunya di bawah posisi warga kulit putih, terutama mereka yang termasuk kalangan menengah keatas. Banyak organisasi dan aktivis kulit hitam yang mendapat tekanan dari pemerintah karena mereka berani untuk menyuarakan ketidakadilan dan kekerasan terhadap masyarakat kulit hitam.

Salah seorang aktivis kulit hitam yang berani secara lantang menyuarakan tindak kekerasan dan ketidakadilan aparat pemerintahan adalah Mumia Abu Jamal, seorang aktivis dan jurnalis kulit hitam dari Philadelphia. Karena kegigihannya dalam menentang diskriminasi rasial, ia mendapat serangkaian tekanan dan tuduhan sepihak dari pemerintah

Philadelphia yang mengakibatkannya dipenjara dan divonis hukuman mati. Jamal yang dikenal sebagai salah seorang pejuang anti diskriminasi ras yang juga turut bergabung dengan pergerakan *Black Panther Party* dan MOVE ini, sejak awal memang telah dimusuhi oleh aparat pemerintah karena kegigihannya dalam memperjuangkan hak-hak warga kulit hitam.

Salah satu keberaniannya dalam menyuarakan ketidakadilan dan kekerasan rasisme adalah saat ia berani menentang versi resmi pemerintah tentang penggepungan dan penyerangan aparat kepolisian terhadap markas organisasi MOVE yang sangat brutal. Jamal menyiarkan fakta yang sebenarnya tentang penyerangan tersebut dengan mewawancarai anggota MOVE yang terkena tindak kebrutalan. Hal ini sangat membuat geram aparat pemerintah dan semakin membuat Jamal dibenci serta dicap sebagai "orang yang berbahaya" bagi pemerintah Philadelphia, terutama oleh walikota Frank Rizzo kala itu.

Di pagi buta tanggal 9 Desember 1981 dalam suatu peristiwa yang sepertinya telah dirancang untuk menjebaknya, Jamal dan seorang polisi bernama Daniel Faulkner terkena tembakan. Polisi Faulkner tewas sedang Jamal mendapat luka kritis, bahkan ia dipukuli oleh para polisi kulit putih karena dituduh ialah yang menembak Daniel Faulkner walau tanpa ada bukti-bukti kuat. Kemudian Jamal diseret ke pengadilan dan divonis secara semena-mena oleh pengadilan Philadelphia dengan hukuman mati pada tanggal 3 Juli 1982. sejak divonis dan dijatuhi hukuman mati, Jamal ditahan selama 23 jam setiap harinya di dalam sel yang sempit. Ia dilarang

menerima kunjungan keluarga disertai kontak fisik, para jurnalis dilarang untuk merekam suaranya dan memotretnya.¹

Sejak divonis, pemerintah berupaya dengan segala cara untuk menyensor suaranya. FOP menggalang kampanye nasional yang menyerukan agar ia diksekusi, mereka juga menyerukan untuk memboikot artis dan bisnis manapun yang mendukung Jamal, serta memanfaatkan iklan satu halaman penuh di *New York Times* untuk kampanye eksekusi Jamal. Janda petugas polisi yang tewas tersebut bahkan ditampilkan di Washington, di atas panggung dalam suatu acara bersama Bill Clinton dan Jaksa Agung Janet Reno untuk semakin memberatkan Jamal. Juri dalam persidangan kasusnya juga direkayasa dengan membersihkan (tidak menghadirkan) dari juri berkulit hitam, suatu hal yang melanggar hukum internasional yang ditetapkan oleh Konvensi Internasional Penghilangan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial yang juga turut ditandatangani oleh Amerika.

Selain diskriminasi dalam bentuk penghilangan juri kulit hitam dalam persidangannya, bentuk diskriminasi rasial yang dialami oleh Jamal adalah ketika ia telah dipenjara. Pada bulan Mei 1994 ketika ia akan membacakan esai-essainya dari dalam penjara melalui program *All Things Considered* yang diudarkan oleh NPR, tiba-tiba hak tersebut dicabut karena NPR mendapat protes keras dari FOP serta ancaman dari

¹ Mumia Abu Jamal, *Memberangus Keadilan*, Profetik, Jakarta, 2005. hal 554

mantan senator Robert Dole yang akan mencabut sumber dana untuk NPR. Tak pelak, NPR membatalkan penyiaran program tersebut.

NPR di bawah tekanan politisi dan polisi bertindak sebagai agen negara yang membungkam hak Jamal untuk berbicara dan mengeluarkan pendapatnya secara bebas, hak yang sebenarnya telah termuat dalam Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat. NPR mengeluarkan berbagai argumen untuk membela perlakuan diskriminatif ini, dari mutu siaran Jamal yang dikatakan di bawah standar mutu sampai menyiratkan bahwa kurang pantas bagi mereka untuk menyiarkan hasil karya seorang terpidana hukuman mati.

Namun, satu hal yang menarik adalah bahwa NPR tidak pernah menolak menyiarkan karya seorang narapidana kulit putih yang dihukum seumur hidup, Wilbert Rideau, seorang narapidana dari Louisiana dan jurnalis penjara. Rideau juga merupakan seorang editor majalah penjara yang bergengsi *The Angolite*. Beberapa saat setelah kontroversi pembatalan siaran Jamal, NPR melalui program *Fresh Air* menyiarkan beberapa karya Rideau secara nasional.² Satu hal yang menjadi pembeda antara karya Jamal dan Rideau adalah karya Rideau berisi cerita tentang kebosanan, ketiadaan harapan, dan rasa kehilangan yang dari balik penjara. Sementara karya Jamal lebih merupakan suatu kritik terhadap sistem dan jelas lebih bersifat politis.

² Mumia Abu Jamal (2005), *ibid.* hal. 147.

Contoh lain yang semakin menguatkan asumsi pelembagaan diskriminasi rasial melalui institusi-institusi pemerintahan dalam kasus Jamal ini, adalah ketika Sersan Stacey Koons yang dipenjara karena bersalah dalam kasus pemukulan terhadap Rodney King menerbitkan buku karyanya, FOP sama sekali tidak berkeberatan apalagi melarangnya.³ Dalam hal ini dapat dilihat sebuah pola yang sama dalam setiap kasus diskriminasi rasial, yaitu adanya campur tangan kekuatan negara (melalui aparat negara seperti hakim, polisi, pejabat pemerintah) yang begitu kuat untuk terus melembagakan diskriminasi rasial yang menindas kelompok-kelompok minoritas.

Kasus Jamal ini merupakan puncak gunung es dari berbagai kasus diskriminasi rasial yang terjadi di Amerika Serikat dan jarang terekspos keluar oleh media. Masih banyak berbagai kasus serupa yang sangat mencerminkan ketidakadilan dan hegemoni yang sangat besar dari negara berkaitan dengan hak-hak warga kulit berwarna sebagai warga negara Amerika Serikat. Beberapa kasus lain yang serupa atau berhubungan dengan kasus Mumia Abu Jamal ini akan penulis sertakan sebagai pembandingan untuk memperkuat data serta analisa penulisan skripsi ini.

Diantara kasus-kasus tersebut antara lain adalah kasus Leonard Peltier, seorang Indian warga negara Amerika Serikat yang mendekam dalam penjara Leavenworth, Kansas selama lebih dari dua puluh tujuh tahun. Peltier adalah seorang penulis, pelukis, dan aktivis pergerakan AIM

³ Mumia Abu Jamal (2005), *ibid.* hal. 555.

(*American Indian Movement*) yang memperjuangkan hak-hak warga asli Amerika, kaum Indian. Ia dituduh melakukan sebuah pembunuhan yang tidak pernah dilakukannya terhadap dua orang agen FBI di wilayah khusus Indian, Pine Ridge, tahun 1975.

Kasus Peltier ini mengundang kontroversi yang sangat hebat baik di dalam maupun di luar negeri Paman Sam. Bagi masyarakat internasional, kasusnya dipandang sebagai salah satu cacat dalam catatan HAM di Amerika Serikat. *Amnesty International* menyebutnya sebagai “tahanan politik” yang seharusnya “segera dibebaskan tanpa syarat”. Nelson Mandela, Rigoberta Menchu, Komisi Tinggi HAM PBB, Tenzin Gyatso (Dalai Lama ke 14), Parlemen Eropa, *The Kennedy Memorial Center for Human Rights*, dan Pendeta Jesse Jackson adalah sedikit dari banyak orang yang mendukung dan menuntut segera pembebasannya. Bagi warga Indian, Peltier adalah simbol sejarah panjang tindak kekerasan dan diskriminasi yang mereka alami dari orang-orang kulit putih, terutama pemerintah Amerika Serikat.⁴

Banyak bukti dan saksi yang mengarahkan bahwa ia bukanlah pembunuh dua agen FBI tersebut, bahkan sebetulnya FBI sendiri memiliki dokumen yang menyatakan ia tidak bersalah, namun semua itu tidaklah mempengaruhi tuntutan oleh FBI karena mereka memang menginginkannya ditangkap. Apalagi seorang Indian yang kritis dan banyak menentang kebijakan rasis pemerintah akan sangat berbahaya bila

⁴ www.freepeltier.org/free.htm

ia dibiarkan bebas dan mampu mengorganisir kaumnya untuk menentang ketidakadilan yang menimpa mereka. Karena itulah Peltier tetap ditahan dengan memanfaatkan kematian dua agen FBI yang sebetulnya justru menteror kaum Indian di Pine Ridge.

Kasus serupa lain yang juga penulis sertakan adalah kasus Shaka Sankofa. Gary Graham atau dikenal pula dengan Shaka Sankofa adalah seorang warga kulit hitam Amerika Serikat yang dipenjara dan dihukum mati karena dituduh membunuh seorang kulit putih bernama Bobby Lambert. Shaka dituduh melakukan pembunuhan yang tidak pernah dilakukannya pada 1981 di sebuah daerah di Houston. Padahal pada saat itu, ia tengah menjalani hukuman penjara karena tuduhan perampokan.

Ia ditetapkan menjadi pembunuh oleh polisi hanya dengan kesaksian satu orang saksi yang katanya melihat Shaka membunuh, walaupun di kemudian hari terbukti bahwa saksi tersebut salah mengidentifikasi orang lain dengan Shaka. Korbannya adalah seorang yang mempunyai catatan kriminal panjang sebagai pengedar narkoba kelas kakap yang telah sering tertangkap dan berbagai tindak kriminal lain. Namun, anehnya semua kenyataan itu tidak menjadi perhatian polisi, jaksa penuntut maupun hakim yang menangani kasusnya. Mereka justru sibuk mencari-cari kesalahan Shaka untuk menghukumnya seberat mungkin.

Penyelidikan lebih lanjut oleh pengacaranya menemukan enam orang saksi mata yang sanggup mengenali bahwa pembunuh tersebut bukanlah Shaka. Ketika bukti-bukti dan saksi yang siap bersaksi tersebut

akan diajukan ke pengadilan, pengadilan Texas menolaknya dengan alasan ada aturan dari Dewan Pengadilan dan Kriminal Texas (CCA atau *Court of Criminal Appeals*) yang menyebutkan bahwa peninjauan kembali suatu kasus untuk membuktikan tersangka tidak bersalah haruslah menghadirkan bukti paling lambat tiga puluh hari setelah vonis pengadilan ditetapkan. Sementara bukti-bukti yang dihadirkan untuk pembelaan Shaka baru ditemukan setelah dua belas tahun ia divonis, walaupun tidak ada bukti yang menyatakan sebaliknya.⁵

Pada tanggal 22 Juni 2000 pengadilan Texas dengan persetujuan gubernurnya saat itu, George W. Bush, menghukum mati Shaka Sankofa. Suatu hal yang disebut oleh Mumia Abu Jamal dan banyak orang sebagai pembunuhan legal oleh negara terhadap rakyatnya.⁶ Suatu pembunuhan legal yang dilakukan oleh negara bagian Texas yang telah menghukum mati 131 orang dan 400 orang lainnya masuk dalam daftar hukuman mati yang direstui oleh gubernur George W Bush.⁷

Hukuman terhadap Shaka tersebut disambut protes keras dari berbagai pihak. Tak kurang dari Komisi HAM PBB, Pemerintah Perancis, Pemerintah Jerman, Pemerintah Italia bahkan organisasi Yahudi terbesar di Amerika Serikat (*Reform Jewish Movement*) meminta Bush untuk menanggukhan hukuman tersebut karena sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi dan HAM yang dijunjung Amerika Serikat.

⁵ www.freepeltier.org/free.htm

⁶ mumia2000.org/Sankofa: A man called Shaka

⁷ <http://www.cultural-expressions.com/thesis/shaka.htm>

Namun berbagai kecaman tersebut tetap tak melunakkan hati Bush, hukuman mati tetap di jalankan. Amerika Serikat sebagai negara yang menjadi pengusung utama sistem demokrasi di dunia dan mengaku menerapkan sistem demokrasi liberal sebagai sistem pemerintahan negaranya ternyata menyisakan sebuah lubang besar paradoks yang mencoreng wajah demokrasi yang mereka gembarkan-gemborkan.

Prinsip-prinsip dalam demokrasi liberal adalah menjunjung tinggi hak asasi dari warga negara terutama hak untuk menyampaikan pendapat di depan umum, hak kebebasan berbicara dan hak mendapat perlindungan dan jaminan keamanan tanpa memandang ras, agama, maupun status sosialnya. John Locke mendefinisikan bahwa salah satu prinsip penting kekuasaan negara adalah legitimasi yang berbasiskan pada kepercayaan rakyat sehingga negara, melalui pemerintah, sebisa mungkin harus mengakomodir segala kepentingan dan tuntutan rakyatnya. Oleh karena itu, negara wajib menjamin HAM rakyatnya yang mencakup hak hidup, hak bebas dalam beragama, hak berontak terhadap kekuasaan tirani, hak berbicara, hak bebas mengakses sumber-sumber informasi dan hak berserikat. Kepentingan negara atas dasar apapun tidak bisa menghilangkan hak-hak individu ini.

Kasus Mumia Abu Jamal telah menjadi konflik terbuka dalam penerapan hukuman mati di Amerika. Ancaman eksekusi matinya telah dikecam oleh tokoh-tokoh politik dan budaya seluruh dunia. Pergerakan internasional juga berusaha untuk membatalkan vonis dan mencegah

eksekusi Jamal yang menimbulkan pertanyaan tentang vonis hukuman mati yang semena-mena tersebut. Mumia Abu Jamal adalah satu-satunya tahanan politik di Amerika yang sedang menghadapi eksekusi mati. Apabila Jamal dieksekusi, maka ia akan menjadi seorang revolusioner kulit hitam pertama yang dieksekusi secara sah oleh sistem peradilan Amerika sejak zaman perbudakan.⁸

Dalam kasus Abu Jamal, rakyat yang harusnya mendapat perlindungan dari negara serta dijamin hak-hak asasinya justru mengalami pengebirian atas hak-haknya tersebut. Pemerintah (negara) malah melakukan sebuah kejahatan terhadap demokrasi dan hak-hak asasi warga negara dengan menempatkan dirinya menjadi musuh bagi rakyat dalam mengakses hak untuk berbicara serta mendapat perlindungan. Demokrasi yang dipraktekkan oleh pemerintah Amerika Serikat ini justru menunjukkan sikap Machiavellian yang mensahkan tindak kekerasan dan absolutisme negara (pemerintah) untuk mencapai kepentingannya, walaupun itu melanggar hak-hak asasi dari rakyatnya sendiri. Sikap yang sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi liberal.

Ketika Amerika Serikat mendapat serangan pada 11 September 2001 ke gedung WTC, Presiden Bush mengatakan bahwa serangan teroris tersebut adalah serangan karena Amerika Serikat merepresentasikan kemerdekaan hidup, demokrasi, jaminan hak-hak asasi manusia dan toleransi sehingga secara umum serangan tersebut adalah serangan

⁸ C. Clark Kissinger dalam Mumia Abu Jamal, *Memberangus Keadilan*, Profetik, Jakarta, 2005. hal 563

terhadap sistem demokrasi dan demokrasi yang ideal. Mereka (para teroris dan negara-negara pendukung) yang melakukannya direpresentasikan sebagai simbol tirani, prasangka dan kebencian, pelecehan terhadap martabat manusia, kemerdekaan dan hidup.

Anehnya, pada berbagai kasus diskriminasi rasial terhadap hak-hak warga negaranya sendiri, pemerintah AS telah melakukan tindakan yang sama dengan apa yang mereka klaim sebagai tindakan “negara setan” yaitu hegemoni atau tirani negara terhadap rakyat, pembatasan hak-hak asasi dan kemerdekaan warga negaranya, pengharagaan yang rendah terhadap hak hidup warganya, dan yang utama adalah kebencian rasial yang secara implisit tercermin dalam kebijakan politik, hukum, maupun ekonomi kepada warga kulit berwarna. Sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah berbagai prinsip demokrasi liberal tidak berlaku terhadap warga minoritas atau kulit berwarna di suatu negara yang mengangkat dirinya sebagai simbol demokrasi dunia.

B. Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan yang menjadi fokus utama penulis dalam skripsi ini adalah *mengapa di negara yang demokratis liberal seperti AS yang juga mempunyai undang-undang yang melarang diskriminasi rasial, namun ternyata kebijakan dalam negeri pemerintah menunjukkan suatu paradoks dan pengecualian yang cenderung rasis dalam menghadapi kasus Mumia Abu Jamal?*

C. Kerangka Pemikiran

Teori adalah konsep-konsep yang saling berhubungan menurut aturan logika sehingga menjadi suatu bentuk pernyataan tertentu dan dapat menjelaskan suatu fenomena secara ilmiah. Teori sebagai suatu perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis, yaitu mengikuti aturan-aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dan sistematis dengan data dasar sehingga dapat diamati dan dapat berfungsi sebagai wahana untuk menjelaskan fenomena yang diamati.⁹ Untuk menganalisis fenomena kasus Mumia Abu Jamal ini, penulis menggunakan Konsep Rasisme dan Konsep State Hegemony.

Konsep Rasisme

Kata rasis menurut Oxford dictionary bermakna *exerssive and unreasonable belief that one own country, or sex is the best*. Pengertian rasisme sendiri juga dekat dengan pengertian chauvinisme, hanya saja chauvinisme lebih kepada perasaan bangga yang berlebihan pada daerah atau negaranya. Sedangkan rasisme lebih pada kebanggaan personal terhadap keunggulan atau kelebihan ciri-ciri fisik tertentu seperti warna kulit dan bentuk tubuh.

Ilmu tentang ras disebut rasisme yang kerap disamaartikan dengan rasialisme, hal ini karena dalam bahasa Inggris, kata *racism* dan *racialism* memiliki makna yang sama. Istilah "rasialisme" digunakan untuk

⁹ Glenn E Snellbecker, dalam Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kaulitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1991, hal. 61

menyebut gagasan yang meyakini adanya kaitan kausal antara ciri-ciri jasmaniah seseorang dengan orang lain dalam hal faktor keturunan, kepribadian, intelektualitas, kebudayaan atau gabungan dari semuanya. Dalam masalah definisi ini ada yang menyebutkan bahwa rasisme adalah konsepnya sedangkan rasialisme adalah prakteknya.¹⁰ Rasialisme acap kali bertalian dengan kelompok non biologis dan non rasial, seperti sekte keagamaan, kebangsaan, kebahasaan, etnik atau kultural atau bahkan cuma sebuah prasangka yang sering kali sekedar berangkat dari stereotip dan kecemburuan sosial.

Sementara itu kata diskriminasi atau dalam bahasa Inggris disebut *discrimination* berasal dari bahasa Latin "*discriminare*" yang bermakna *to discriminate socially is to make a distinction between people on the basis of class or category without regard to individual merit*. Bentuk-bentuk dari *social discrimination* sendiri mencakup diskriminasi dalam hal rasial, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, cacat tubuh, etnis, status sosial, dan usia.¹¹ Dalam masyarakat tertentu, terutama di kebanyakan negara-negara berkembang, hak asasi masing-masing individu mencakup pula hak untuk tidak terikat pada pemerintah yang kemudian menyebabkan munculnya diskriminasi sosial.

Sehingga diskriminasi rasial dapat diartikan sebagai suatu pembedaan antar individu satu dengan lainnya berdasarkan atas ciri-ciri biologis atau ras tertentu, dan kerap menjadi bagian dari kebijakan politik

¹⁰ Stanley Prasetyo Adi, *Rasisme dan Rasialisme dalam Dari Keseragaman Menuju Keberagaman - Wacana Multikultural Dalam Media*, LSPP, Jakarta, 1999.

¹¹ <http://www.wikipedia.org/wiki/Discrimination>

pemerintah di beberapa negara terutama untuk menekan kelompok-kelompok minoritas. Di Afrika Selatan kebijakan ini dikenal sebagai kebijakan *apartheid*.

Rasisme atau diskriminasi rasial merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan secara tidak sah oleh kelompok mayoritas yang menghasilkan ketidak sejajaran sosial dalam medan kemasyarakatan yang berlainan. Sistem rasisme sendiri terdiri atas dua subsistem yang terus-menerus berinteraksi, yaitu:

- a. sistem praktek sosial diskriminatif
- b. sistem representasi sosial diskriminatif yang secara mental dilakukan bersama-sama oleh (banyak atau kebanyakan) anggota kelompok dominan

Bentuk diskriminasi rasial atau rasisme tampak jelas dalam pemisahan (segregasi) tempat tinggal warga ras tertentu di kota-kota besar dunia Barat maupun Timur. Juga tata pergaulan antar ras yang memperlakukan etiket (tata sopan santun) berdasarkan superioritas atau inferioritas golongan. Aspek lain dari rasialisme adalah prasangka atas ras. Prasangka adalah gejala psikologis yang ditandai dengan sikap penuh emosi yang tak disertai bukti-bukti terlebih dahulu.

Pendorong munculnya prasangka dalam pergaulan antar ras adalah sugesti, kepercayaan, keyakinan dan emulasi (persaingan). Biasanya prasangka terdapat di kalangan negara-negara Barat yang sebagian besar

masyarakatnya berkulit putih. Kelompok mayoritas ini kemudian meremehkan orang-orang yang berkulit hitam ataupun kulit berwarna lain

Dengan menggunakan konsep rasisme tersebut, akan dipahami mengapa pemerintah Amerika Serikat masih berlaku diskriminatif dan sewenang-wenang terhadap kasus-kasus yang menyangkut kepentingan dan hak-hak warga kulit berwarna, terutama warga kulit hitam di negaranya, yang salah satunya adalah kasus Mumia Abu Jamal ini. Dalam kasus ini, terdakwa adalah seorang aktivis politik pria kulit hitam yang sangat getol dan radikal dalam menyuarakan kekerasan aparat pemerintah Philadelphia, yang tentu didominasi oleh orang-orang kulit putih, terhadap warga kulit hitam.

Walaupun telah ada undang-undang yang mengatur tentang perbedaan ras, ternyata dalam kasus Jamal ini aparat pemerintah Philadelphia dan yang lebih tinggi di atasnya masih tetap memberlakukan hukuman yang mencerminkan kebencian atau diskriminasi rasial terhadapnya. Salah satu bukti yang mencolok adalah pelarangan penerbitan buku yang ditulis oleh Jamal, sementara ada seorang tahanan kulit putih mantan polisi yang juga menulis buku dan menerbitkannya ternyata tidak dilarang oleh pemerintah. Hukuman mati terhadap Jamal serta perlakuan terhadapnya di dalam sel juga menunjukkan adanya tindak diskriminatif yang telah ditentang oleh banyak pihak sebagai tindakan rasisme oleh negara.

Konsep State Hegemony¹²

Hegemoni dalam terminologi Yunani Kuno dimaknai sebagai kepemimpinan atau kekuatan yang besar oleh suatu negara (polis) untuk menguasai negara (polis) lainnya sehingga negara tersebut tunduk dibawah undang-undang atau kekuasaan negara yang kuat. Sementara itu, dengan pembacaan secara kritis terhadap Marxisme, Antonio Gramsci mendefinisikan hegemoni sebagai kemampuan untuk mengakomodasikan semua kepentingan kelompok lain sehingga mereka mau memberikan dukungan serta berpartisipasi. Dengan jalan inilah kekuasaan dapat dicapai dan dipertahankan.¹³

Ada banyak definisi tentang negara, salah satu definisi negara yang diungkapkan Max Weber menunjukkan fungsi “kekuasaan/monopoli atas penggunaan kekuasaan yang sah” oleh institusi negara. Kekuasaan yang dimiliki negara merupakan kedaulatan individual masing-masing rakyatnya yang “dipinjamkan” atau diserahkan sementara kepada negara untuk menjamin terciptanya stabilitas sosial, keamanan, dan keteraturan. Sehingga negara hanyalah bagai wadah yang menampung berbagai aspirasi dan kepentingan dari rakyatnya untuk selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah yang berkuasa. Hak-hak dari masyarakat sipil yang telah mempercayakan kedaulatannya pada negara (pemerintah) seperti

¹² Konsep ini dirumuskan dari konsep hegemoni Gramsci dan dari *Online Journal of Peace and Conflict Resolution* edisi 1.4, dalam sebuah tulisan Carlos L. Yordan berjudul *Instituting Problem-Solving Processes as a Means of Constructive Social Change*. Lebih lanjut lihat dalam http://members.aol.com/peacejnl/1_4.htm

¹³ Roger Simon, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*, Pustaka Pelajar dan Insist Press, Yogyakarta, 1999.

kemerdekaan untuk berekspresi, berkumpul, berbeda pendapat, dan menyatakan pendapat di depan umum merupakan hal yang harus dijamin serta dilindungi oleh negara.

Negara sebagai salah satu komponen utama yang memproduksi, memegang dan menjalankan kekuasaan memiliki kecenderungan terhadap munculnya hegemoni atau penguasaan terhadap kebebasan rakyatnya serta berbagai sumber daya alam yang ada diwilayahnya. State Hegemony adalah suatu keadaan yang muncul ketika kekuatan-kekuatan dalam masyarakat sipil (*civil society*) tidak memiliki kesatuan komunikatif yang baik dan kuat, sehingga unsur-unsur dalam masyarakat tercerai beraikan dalam kelompok-kelompok kecil bahkan individu-individu yang dengan mudah ditekan dan diintervensi oleh negara baik secara ideologi, maupun hak-hak mereka.

Dalam suatu konstruksi State Hegemony, negara menggunakan elemen-elemen seperti kekerasan, paksaan dan ketakutan untuk mengendalikan *civil society* dalam mencapai tujuan atau ideologi utamanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa State Hegemony merupakan lawan dari kekuatan *civil society*.

Dengan menggunakan konsep ini, akan terlihat bagaimana dan seberapa jauh keterlibatan pemerintah sebagai aparatur negara terhadap berlarut-larutnya kasus Jamal yang menunjukkan adanya suatu praktik diskriminasi ras yang sangat berlawanan dengan Konstitusi Amerika Serikat, terutama terhadap amandemen Konstitusi nomor 13, 14 dan 15

tentang kesetaraan dan penghapusan perbedaan atas dasar ras. Intervensi yang sangat besar dari pihak pemerintah juga tercerminkan dari pembatasan dan pelarangan Jamal untuk menyuarakan pendapatnya kepada publik, yang mana merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar dari Konstitusi yaitu mengenai kebebasan dan jaminan bagi tiap-tiap individu untuk menyuarakan pendapatnya.

Jamal dilarang untuk bersuara dalam siaran radio mengenai kondisinya di dalam penjara maupun memberikan komentar-komentar politiknya. Bahkan muncul peraturan yang melarang para wartawan untuk mewawancarai dan memotretnya. Kemudian disusul dengan penerapan aturan baru oleh sistem penjara, sekitar tahun 1996, yang melarang media merekam atau memotret narapidana manapun yang ada dibawah sistem negara bagian. Ini merupakan bukti adanya intervensi yang begitu besar dari negara terhadap penanganan kasus Jamal sehingga membuatnya berlarut-larut, suatu hal yang akan diprotes habis-habisan oleh pemerintah Amerika Serikat bila terjadi dinegara lain dengan tuduhan melanggar HAM.

D. Hipotesis

Dari permasalahan yang ada, kemudian didukung oleh kerangka pemikiran yang telah ditetapkan, maka penulis mengambil hipotesa sebagai berikut:

- Walau menganut sistem demokrasi liberal yang mempunyai konstitusi tentang pengaturan terhadap perbedaan etnis dan ras, namun dalam kenyataannya masih terdapat banyak kasus diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap ras dan etnis minoritas, khususnya warga kulit hitam, yang pada hakikatnya merupakan penyelewengan terhadap konstitusi dan sistem demokrasi liberal yang diagung-agungkan oleh pemerintah Amerika Serikat.
- Kasus Mumia Abu Jamal merupakan upaya sistematis yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat melalui media massa agar permasalahan rasisme ini tidak menjadi sorotan masyarakat global yang akan semakin mencoreng wajah demokrasi di dalam negeri Amerika Serikat.

E. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisa kebijakan pemerintah Amerika Serikat dalam menangani kasus Mumia Abu Jamal sehubungan dengan prinsip demokrasi liberal yang merupakan landasan negara Amerika Serikat, yang ternyata dalam penerapannya justru menunjukkan paradoks dari prinsip-prinsip dalam demokrasi liberal itu sendiri. Klaim Amerika Serikat sebagai negara pengusung demokrasi yang dibarengi dengan usahanya untuk selalu memaksakan prinsip negara demokrasi pada hampir seluruh negara di dunia, ternyata justru menjadi

bumerang dengan banyaknya kasus diskriminasi dan ketidakadilan rasial serta berbagai permasalahan lain di dalam negerinya.

Beberapa permasalahan dalam negeri “Paman Sam” tersebut jarang terekspos keluar, salah satunya adalah karena kekuatan media massa Amerika Serikat yang jarang memberitakan permasalahan ini kepada dunia luar. Hal ini disebabkan karena sebagian besar media massa tersebut selain berada di Amerika Serikat, juga dimiliki oleh para konglomerat Amerika Serikat yang memiliki kedekatan dengan pemerintah Amerika Serikat, sehingga sangat mudah bagi pemerintah untuk melakukan intervensi dalam hal pemberitaan di media massa tersebut. Dengan demikian, ini merupakan masalah yang menarik perhatian penulis, karena selama ini yang terdengar dan terlihat di media massa adalah bahwa permasalahan diskriminasi rasial telah berakhir sejak berakhirnya perang saudara (*Civil War*) tahun 1867.

Skripsi ini juga dimaksudkan sebagai aplikasi dari teori-teori serta mata kuliah yang pernah penulis peroleh selama belajar di bangku kuliah. Selain itu, skripsi ini juga ditujukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana S-1 pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data

sekunder, yaitu pengambilan data melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan-bahan seperti buku, jurnal, artikel dari surat kabar, majalah, internet, maupun literatur lain yang ilmiah, faktual, serta relevan dengan topik yang hendak dikaji.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam menulis skripsi ini, penulis membatasi penelitiannya pada permasalahan paradoks demokrasi liberal Amerika Serikat terhadap penanganan kasus Mumia Abu Jamal dengan batasan waktu yaitu terutama dari tahun 1982 hingga 2004. Unit analisa yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah unit analisa kelompok.

Untuk memperkuat analisa dan mendukung pembahasan masalah dalam skripsi ini, penulis juga akan menambahkan beberapa kasus serupa yang terjadi di dalam negeri Amerika Serikat sebagai bahan pembandingan.

H. Sistematika Penelitian

Skripsi ini akan terdiri dari lima bab, yang mana pembahasan terperinci dalam masing-masing bab akan dijelaskan dalam sub-sub bab. Pembahasan setiap babnya, dari bab satu hingga bab lima merupakan pembahasan yang saling berhubungan sehingga nantinya akan membentuk suatu karya ilmiah yang sistematis.

Bab I. Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini akan dipaparkan secara berurutan tentang latar belakang masalah yang menyebabkan penulis melakukan penelitian dan menulis skripsi ini, pokok permasalahan yang diteliti, kerangka pemikiran atau teori apa saja yang akan digunakan penulis dalam menganalisa dan menjelaskan fenomena yang terjadi, hipotesis awal yang ditarik dari latar belakang masalah, tujuan penulisan, metodologi yang digunakan dalam penelitian skripsi, jangkauan waktu penelitian skripsi, dan sistematika penelitian yang akan digunakan dalam memaparkan skripsi ini secara ilmiah dan runtut.

Bab II. Wajah Demokrasi Amerika Serikat

Pada bab ini akan dibahas mengenai perjalanan sejarah Amerika Serikat dalam menerapkan demokrasi sebagai sistem pemerintahannya dan bagaimana pengaruh sistem demokrasi yang dianut Amerika terhadap negara-negara di dunia. Pada bab ini juga akan dipaparkan mengenai kerancuan dan penyimpangan penerapan nilai-nilai demokrasi Amerika Serikat di masa kini.

Bab III. Permasalahan Ras Dalam Demokrasi Amerika Serikat

Bab ini akan membahas mengenai definisi dari rasisme dan diskriminasi ras. Akan di bahas pula bagaimana sejarah diskriminasi rasisme di Amerika Serikat serta berbagai permasalahan diskriminasi

rasisme dalam kehidupan di Amerika Serikat terutama kasus Mumia Abu Jamal.

Bab IV. Meninjau Kembali Demokrasi Amerika Serikat

Bab ini akan menganalisa beberapa permasalahan dalam sistem demokrasi Amerika Serikat yang timbul akibat pelembagaan diskriminasi rasial serta ironi demokrasi yang muncul akibat kebijakan luar negerinya.

Bab V. Kesimpulan

Pada bab ini akan berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan Skripsi.